

**ETIKA PENGGUNAAN INSTAGRAM MAHASISWA ILMU
KOMUNIKASI UNTAG SURABAYA DALAM BERMEDIA SOSIAL**

Andia Jingga Langit Persada Timur

Alumni Prodi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
yongjiyong96@gmail.com

D. Jupriono

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
juprion@untag-sby.ac.id

Lukman Hakim

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
elnuzkas@gmail.com

ABSTRAK

Etika penggunaan instagram oleh mahasiswa ilmu komunikasi di Untag Surabaya dalam bermedia sosial. Terdapat segi positif pemanfaatan media baru khususnya Instagram dan segi negative. Hal ini diindikasikan dengan terdapatnya eksekusi buruk berupa pengabaian etika dalam penggunaan Instagram. Sebagai contoh pemalsuan identitas seseorang, penyebaran hoax, berkata tidak santun, mencaci, menghujat, memfimah, dan sebagainya. Berangkat dari permasalahan itu maka dilakukan kajian isi pelanggaran etika media sosial dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dengan menggunakan teori dari Thurlow: pelanggaran etika media sosial terjadi jika terdapat Copy-Paste (Hak Cipta), Cyberbullying (perundungan), Hoax (kebohongan), Illegal Content (isi melawan peraturan), Kejahatan Pornografi, Hate Speech, (ujaran kebencian), dan adegan kekerasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik telaah isi (content analysis) dengan dibatasi pada 6 account Instagram saja selaku subyek yang mengakses media sosial melalui Instagram dan dapat ditelaah isi postingnya. Dari hasil telaah isi terhadap 6 account tersebut diperoleh temuan bahwa terdapat pelanggaran etika media sosial dalam berkomunikasi meliputi, pelanggaran copy-paste atau Hak Cipta, pelanggaran cyberbullying, pelanggaran hoax, pelanggaran illegal content, pelanggaran pornografi, pelanggaran hate speech, dan pelanggaran adegan kekerasan.

Kata kunci: *Pelanggaran etika, Media sosial, Instagram, Pesan.*

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia modern terhadap informasi tidak hanya terbatas melalui media tradisional seperti surat kabar, majalah, televisi ataupun radio. Perkembangan media baru yang sangat pesat juga turut memberi kontribusi pada perubahan minat penggunaan media pada masyarakat. Telah terjadi pergeseran pada masyarakat sekarang dalam mengonsumsi informasi. Minat mereka cenderung bergeser dari membaca surat kabar berpindah membaca berita online. Ini karena surat kabar telah dianggap mahal, memakan waktu, butuh tempat tersendiri dan kalah *up to date* dibandingkan membaca berita media online. Membaca koran tidak praktis karena harus membolak-balik halaman, beda halnya dengan membaca berita online yang tinggal klik atau sentuh di smartphone, maka muncullah berita yang diinginkan dan tinggal menggerakkan jari *scroll up and down* untuk membacanya.

Penyebab lain adalah berita-berita yang dilansir media cetak dianggap terlalu panjang sehingga membuat pembaca bosan. Bandingkan dengan berita atau informasi yang *diekspose* melalui media *online*, sifatnya lebih singkat, padat, tegas dan *update* yang merujuk pada 5 W+1 H. Inilah kelebihan media *online* yang sedang tren saat ini.

Media online ini sering disebut dengan istilah *new media* atau dikenal dengan internet. Internet dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk media yang mengkombinasikan komputerisasi dan teknologi informasi, dengan digitalisasi media dan isi informasi dalam sebuah jaringan komunikasi tanpa batasan waktu dan jarak (Flew, 2005: 2). Dari definisi tersebut, dapat diambil pengertian bahwa media baru memungkinkan orang membuat, memodifikasi, dan berbagi informasi dengan orang lain, dengan menggunakan alat yang relatif sederhana dan sering murah atau bahkan gratis.

Media internet memungkinkan sebuah pertukaran informasi yang cepat dan tidak terbatas jarak, waktu dan banyaknya informasi. Tidak terbatas pada sekedar mencari informasi, tetapi juga berkembang sebagai sarana komunikasi. Media sosial menghubungkan setiap orang dan memungkinkan mereka untuk saling berbagi informasi dalam berbagai bentuk termasuk video, foto, dokumen, text, dan lain-lain. Media baru berupa perangkat mobile dengan akses internet yang memiliki banyak fitur meliputi blog, jejaring sosial seperti *facebook*, *youtube*, *twitter*, dan lain-lain.

Social Media sangat menarik berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Sesuai karakter penduduk Indonesia yang *socialable*, maka *netizen* paling banyak adalah pengguna aplikasi media sosial. Dari anak-anak hingga orang dewasa menggunakan media sosial untuk berbagai macam kegiatan, dari hanya untuk hiburan semata sampai untuk hal-hal yang produktif. Seiring waktu, semakin banyak pengguna berbagai media sosial membuat media sosial sendiri menjadi sarana bagi setiap individu untuk mengatakan berbagai hal dan melaksanakan kepentingannya.

Media sosial yang sarat kepentingan itu menjadi suatu kekuatan baru yang menandingi media-media *mainstream* seperti media cetak dan radio serta televisi. Dari sini mulailah bermunculan akun-akun baik anonim maupun *real name*, ikut mewarnai khasanah opini publik. Pilihan sikap netral atas suatu

peristiwa, ataukah pilihan sikap lain banyak dijumpai di media sosial. Tidak jarang akun-akun media sosial itu mewartakan peristiwa yang terjadi secara riil dan *real time* serta terpercaya. Ini karena informasi yang diwartakan waktu itu seringkali adalah pengalaman sendiri. Kerap juga didapatkan informasi dari teman, saudara, atau lainnya yang mengalami peristiwa untuk diberitakan, sehingga tingkat validitas berita itu menjadi lebih akurat.

Dari sana seolah masyarakat Indonesia khususnya kalangan remaja mengalami ketergantungan terhadap media sosial. Fenomena yang terjadi adalah rata-rata remaja sekarang identik dengan *smartphone* ditangan hampir 24 jam. Media sosial yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja seperti *youtube*, *facebook*, *twitter*, *Instagram*, *path*, *line*, *blackberry messenger* dan *whatsapp*. Media sosial tersebut mempunyai keunggulan dan ketertarikan sendiri bagi penggunanya. Media sosial sangat banyak menawarkan kemudahan yang membuat remaja betah berlama-lama dalam menggunakannya.

Hasil penelitian terbaru mencatat pengguna internet di Indonesia yang berasal dari kalangan anak-anak dan remaja diprediksi mencapai 30 juta. Penelitian juga mencatat ada kesenjangan digital yang kuat antara anak dan remaja yang tinggal di perkotaan dengan yang tinggal di pedesaan. Data tersebut merupakan hasil penelitian berjudul "Keamanan Penggunaan Media Digital pada Anak dan Remaja di Indonesia" yang dilakukan lembaga PBB untuk anak-anak, UNICEF, bersama para mitra, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Universitas Harvard, Amerika Serikat. Studi ini menelusuri aktivitas online dari sampel anak dan remaja yang melibatkan 400 responden berusia 10 sampai 19 tahun di seluruh Indonesia dan mewakili wilayah perkotaan dan pedesaan. Sebanyak 98 persen dari anak dan remaja mengaku tahu tentang internet dan 79,5 persen di antaranya adalah pengguna internet.

Di balik segi positif dari pemanfaatan media baru seperti *Instagram* tersebut, ternyata terdapat segi negatif. Segi negatif itu dapat dilihat dari pengabaian etika dalam penggunaan media *instagram* dan lemahnya kontrol dari pihak berwenang menjadikan *instagram* dimanfaatkan beberapa orang yang tidak bertanggung-jawab. Sebagai contoh kecil misalnya memalsukan identitas seseorang, biasanya *public figure*, dan organisasi. Contoh lain pengguna turut menyebarkan *hoax*, pengguna memakai kata-kata yang tidak sopan, memaki, menghujat, memfitnah dan sebagainya. Motivnya bisa bermacam-macam, dari sekedar iseng, main-main, usil, bahkan sengaja membunuh citra baik orang lain yang dipalsu dan disalah gunakan namanya tersebut.

Sekarang ini, konten (isi pesan) dalam media *instagram* mulai mengkhawatirkan. Maraknya konten dengan menggunakan kata-kata prokem, bertutur secara melanggar etika, memposting gambar *vandalism* (kekerasan/kekejaman), dan mengumbar gaya hidup mewah berlebihan yang memancing kecemburuan sosial telah berlangsung terus-menerus. Pengguna *instagram* cenderung mengabaikan etika, tata krama, tenggang rasa dan kesetiakawanan sosial dalam berkomunikasi. Banyak pelanggaran etika

bertutur dalam ruang publik di media instagram ini. Sebut saja kosa kata populer seperti *gabut* atau gaji buta yang bermakna sedangtidak ada kegiatan, *A6* yang bermakna asik, dan masih banyak istilah baru lain terlahir. Beberapa waktu terakhir bahkan tata bahasa yang lebih aneh muncul dalam rangkaian kata *kids jaman now*. Tentu contoh yang disebut belakangan begitu ambigu dan tidak memiliki titik pijakan yang jelas, apakah kalimat bahasa Inggris ataukah bahasa Indonesia.

Kecanggihan berkomunikasi yang salah satunya ditunjukkan dengan munculnya media virtual Instagram ini akhirnya banyak diakses oleh anak muda, khususnya mahasiswadi Untag Surabaya dan dijadikan sebagai media berkomunikasi paling diminati. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelanggaran Etika Media Sosial dalam Penggunaan Instagram Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya”. Hal ini karena penulis melihat bahwa telah terjadi ketidak sesuaian antara yang telah terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Media sosial Instagram seharusnya dapat menjadi sarana komunikasi dengan menggunakan etika yang baik dan benar, namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, di mana media sosial Instagram justru menjadi sarana mahasiswa dalam melanggar etika media sosial secara tidak baik dan benar.

Bermula dari ketidak sesuaian antara yang seharusnya terjadi dengan yang telah sungguh-sungguh terjadi di atas maka dapatlah permasalahan tersebut dirumuskan “Bagaimana pelanggaran etika media sosial dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya?”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji konsep etika media sosial dari Thurlow sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi pelanggaran etika media sosial dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya.

Penelitian ini menggunakan Konsep Etika Media Sosial dari Thurlow: “*Netiquette* adalah sebuah konvensi atas norma-norma yang secara filosofis digunakan sebagaipanduan bagi aturan atau standar dalam proses komunikasi di internet atau merupakan etika berinternet sekaligus perilaku sosial yang berlaku di media online yakni:

1. Etika berkomunikasi
2. *Copy – Paste* dan Hak Cipta
3. *Cyber Bullying*
4. *Hoax*
5. Konten Ilegal
6. Kejahatan Pornografi

Konsep Thurlow ini dirujuk dari tradisi siberetik, yaitu salah satu dari 7 tradisi komunikasi dalam cara memandang dunia yang menjadi meta model Robert Craig. Dalam perspektif siberetika memandang komunikasi sebagai mata rantai untuk menghubungkan bagian-bagian terpisah dalam suatu sistem. Semua sistem yang kompleks, termasuk komputer dan perangkat elektronik lain, molekul DNA, tanaman dan hewan, otak dan sistem saraf

manusia, kelompok sosial dan organisasi, dan seluruh masyarakat, melakukan pemrosesan informasi, dan dalam pengertian ini mereka berkomunikasi. Terdapat proses kontrol yang memaksa sistem melakukan adaptasi. Seperangkat kriteria atau pedoman (aturan, panduan, etika) disusun untuk mengatur bagaimana dan kapan sistem merespon stimulus tertentu. Respon bisa positif (mematuhi, menyesuaikan), bisa pula negative (melanggar, menyimpang).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif dan metode analisis isi, di mana sumber data primer yang berupa isi pesan berasal dari akun-akun media Instagram, dan sumber data sekunder yang berupa referensi, konsep dan teori diperoleh dari literature. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dengan cara review (peninjauan langsung) ke account Instagram. Teknik analisa data dilakukan dengan cara triangulasi, peran peneliti dalam menganalisis berbagai posting baik teks, grafis, audio, maupun audio visual dari sumber atau Account dengan cross check pada referensi dan teori serta konsep mengenai etika media sosial sebagai pedoman.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN ETIKA BERKOMUNIKASI

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada media sosial instagram maka didapat data tentang pelanggaran etika berkomunikasi sebagai berikut tampak pada screenshut account di bawah ini:



Gambar 1: Pelanggaran Etika Percakapan 1



Gambar 2: Pelanggaran etika percakapan 2

Copy – Paste dan Hak Cipta di Media Sosial

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada media sosial instagram maka didapat data tentang pelanggaran Hak Cipta sebagai berikut tampak pada screenshut account di bawahini:



Gambar 3: Posting tidak mencantumkan *copyright*



Gambar 4: Mengambil *photo Pinterest* tanpa diberi sumber



Gambar 5: Mengambil Photo dari *Pinterest* Tanpa Sumber

Cyber Bullying

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada media sosial instagram maka didapat data tentang pelanggaran *Cyber Bullying* sebagai berikut tampak pada


screenshut account di bawah ini:



Gambar 6: Perundungan

Hoax

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada media sosial instagram maka didapat data tentang pelanggaran *Hoax* sebagai berikut tampak pada screenshut account di bawah ini:



Gambar 7: Informasi *Hoax* Lokasi

Illegal Content

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada media sosial instagram maka didapat data tentang pelanggaran *illegal content* sebagai berikut tampak pada screenshut account di bawah ini:



Gambar 8: *Illegal Content* dengan Posting Rokok

Kejahatan Pornografi

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada media sosial instagram maka didapat data tentang pelanggaran Pornografi sebagai berikut tampak pada screenshut account dibawah ini:



Gambar 9: Pornografi dalam Bentuk Kata

Ujaran Kebencian


Dari hasil penelitian yang dilakukan pada media sosial instagram maka didapat data tentang pelanggaran Ujaran Kebencian sebagai berikut tampak pada *screenshoot* accountdi bawah ini:



Gambar 10: Posting Ujaran Kebencian

Adekan kekerasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada media sosial instagram maka didapat data tentang pelanggaran adegan kekerasan sebagai berikut tampak pada screenshot account di bawah ini:



Gambar 11: Posting Konflik Kekerasan

Etika Berkomunikasi

Dari penyajian data pada pelanggaran etika berkomunikasi yang dilakukan di media sosial instagram di atas maka hal tersebut termasuk kategori pelanggaran etika berkomunikasi sebab posting tersebut sebagaimana tampak dalam gambar 4.1. screenshot account tersebut menunjukkan bahwa pada gambar 4.1. tersebut cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Hal ini di buktikan dengan banyaknya kata-kata kasar dalam postingan tersebut sering muncul dalam percakapan melalui komentar instagram, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja misalnya percakapan yang mengatakan kepada lawan chatnya bahwa muka (wajah) nya dikatakan 'cantik' tapi dengan konotasi sinisme karena setelah itu disusul dengan kata-kata 'tante2 untag'. Kemudian pada gambar 4.2. terdapat pesan yang isinya tidak sopan karena membuat kata seru "what are those Bijjjj...", di mana pada kata 'bijjj' di sana yang dimaksudkan adalah 'bitch' atau dalam bahasa Indonesia 'sundal'.

Copy – Paste dan Hak Cipta di Media Sosial

Data pada pelanggaran etika berupa *copy-paste* dan hak cipta yang dilakukan pada media sosial instagram sebagaimana tampak dalam posting

gambar 4.3. screenshot account tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak pemosting melakukan pengambilan konten tanpa hak cipta atau tidak mau menyebutkan sumber dan konten tersebut dari mana, tetapi justru malah dipublikasikan di media sosial miliknya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran etika khususnya pelanggaran dalam *copy-paste*, di mana Indonesia sebagai Negara hukum tentu sudah memiliki Undang-Undang Hak Milik Intelektual (HAKI) yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu pada gambar 4.4 dan gambar 4.5 ternyata terjadi juga pelanggaran etika karena pemosting mengambil photo dari Pinterest tanpa mencantumkan sumber.

Cyber Bullying

Dari penyajian data mengenai pelanggaran etika berupa *cyber bullying* di media sosial instagram seperti yang terlihat pada gambar 4.6. screenshot account di atas tersebut menunjukkan bahwa perundungan atau *Bullying* diperlihatkan dengan cara posting yang berisi kata-kata negative dilakukan secara terus menerus atau berulang sehingga korban tidak berdaya dan terluka dalam hal ini secara mental. Kalimat yang bermakna mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan, membuat tidak nyaman seperti penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi/konten yang bersifat privasi dengan maksud mempermalukan/komentar yang menghina, menyinggung secara vulgar.

Hoax

Data pada pelanggaran etika yang dilakukan di media sosial instagram tentang ***Hoax*** seperti yang diperlihatkan pada gambar 4.7. dan gambar 4.8 pada screenshot account di atas yang menunjukkan bahwa posting yang sifatnya kabar bohong karena memalsukan lokasi yang sebenarnya dengan mencantumkan kata 'Texas' pada gambar 4.7. dan kata 'Tokyo, Japan' pada gambar 4.8. Hal ini dapat dikategorikan sebagai *hoax* karena postingan tersebut menampilkan pemberitahuan/informasi yang tidak jelas sumbernya dan isinya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya bahwa posting tersebut berada di lokasi Texas USA dan Tokyo, Japan.

illegal content

Dari penyajian data mengenai pelanggaran etika media sosial instagram yang berupa *illegal content* sebagaimana tampak pada gambar 4.8. pada screenshot account di atas memperlihatkan bahwa terdapat Konten illegal yang mempublikasikan secara terang-terangan 'seorang laki-laki dengan rokok di bibir', yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan Yustisi yang berlaku di semua Negara-negara penandatanganan ratifikasi anti rokok. Hal ini bisa dikategorikan sebagai content illegal karena postingan tersebut merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan atau melanggar ketertiban hukum ke internet.

Kejahatan Pornografi

Data mengenai pelanggaran etika media sosial yang termasuk dalam kategori kejahatan pornografi pada pengguna instagram dalam bentuk posting visual dan teks seperti yang terlihat pada gambar 4.9. pada screenshot account di atas yang menunjukkan bahwa terdapat ‘dua orang perempuan muda yang terlihat seperti sedang memperhatikan dada mereka dan gambar tersebut didukung oleh teks-teks yang ada dalam postingan tersebut merupakan kategori pornografi sebab postingan tersebut mempublikasikan konten tidak senonoh atau asusila yang dapat membangkitkan syahwat meskipun dalam bentuk teks saja, misalnya ‘*widih gedanya*’.

Ujaran Kebencian

Data mengenai pelanggaran etika media sosial pada pengguna instagram yang berupa ujaran kebencian seperti yang diperlihatkan gambar 4.10. pada *screenshot* account di atas tersebut, menunjukkan bahwa terdapat ‘demonstran dengan ikat kepala bertuliskan 2 tahun Joko Wi kemudian didukung teks berbunyi Ayooo Joko Wi keluarr...’ Dalam etika media sosial pengguna instagram yang memasukkan gambar dan teks tersebut bisa dikategorikan ke dalam pelanggaran ujaran kebencian. Hal ini karena dalam posting tersebut pengguna melakukan pelanggaran dengan memposting *hate speech* (ujaran kebencian) dan mengandung unsur hujatan publik.

Adegan kekerasan

Data mengenai pelanggaran etika media sosial pada pengguna instagram yang termasuk dalam kategori adegan kekerasan sebagaimana yang diperlihatkan oleh gambar 4.11. Posting Konflik Kekerasan pada screenshot account di atas tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran adegan kekerasan yaitu dengan bukti posting gambar vandalisme terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang ternyata adalah pacarnya sendiri dengan cara menendang.

D. PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapatlah disimpulkan bahwa Konsep Etika Media Sosial Thurlow ternyata dapat membuktikan terjadi pelanggaran etika media sosial dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya. Pelanggaran etika media sosial dalam penggunaan Instagram tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Ternyata terdapat pelanggaran etika berkomunikasi dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya sebagaimana dibuktikan dengan adanya kata-kata kasar dalam percakapan melalui komentar instagram.
2. Ternyata terdapat pelanggaran *copy-paste* atau Hak Cipta dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dengan bukti pemosting melakukan pengambilan konten tanpa hak cipta atau tidak maumenyebutkan sumber konten tersebut dari mana, tetapi justeru dipublikasikan dimedia sosial miliknya..

3. Ternyata terdapat pelanggaran *cyber bullying* dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dengan bukti adanya posting yang berisi kata-kata negative sehingga korban tidak berdaya dan terluka secara mental dengan kalimat yang bermakna mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan, membuat tidak nyaman seperti penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi/konten yang bersifat privasi dengan maksud mempermalukan/komentar yang menghina, menyinggung secara vulgar.
4. Ternyata terdapat pelanggaran *hoax* dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dengan bukti adanya posting bersifat kabar bohong dengan memalsukan lokasi yang sebenarnya dengan cara mencantumkan kata 'Texas' dan kata 'Tokyo, Japan' tetapi dibuat seolah-olah benar adanya bahwa posting tersebut berada di lokasi Texas USA dan Tokyo, Japan..
5. Ternyata terdapat pelanggaran *illegal content* dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dengan bukti publikasi rokok, yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan Yustisi yang berlaku, tidak etis, melanggar hukum, dan ketertiban.
6. Ternyata terdapat pelanggaran pornografi dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dengan bukti adanya posting gambar dan didukung oleh teks-teks yang mempublikasikan konten tidak senonoh atau asusila karena dapat membangkitkan syahwat.
7. Ternyata terdapat pelanggaran ujaran kebencian dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dengan bukti posting berisi pelanggaran *hate speech* (ujaran kebencian) dan mengandung unsur hujatan publik kepada Presiden Joko Widodo.
8. Ternyata terdapat pelanggaran adegan kekerasan dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dengan bukti adanya adegan kekerasan berupa posting gambar vandalisme terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang ternyata adalah pacarnya sendiri dengan cara menendang.

Dari kesimpulan penelitian mengenai pelanggaran etika media sosial dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya di atas, maka dapatlah disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pelanggaran etika berkomunikasi dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dikurangi dan bisa lebihsopan lagi.
2. Sebaiknya pelanggaran *copy-paste* dan hak cipta dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dapat dihindari dengan mencantumkan sumber data dari mana asal informasi tersebut.
3. Sebaiknya pelanggaran *cyber bullying* dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dihindari dengan cara berkomunikasi secara bermartabat dan berperikemanusiaan.
4. Sebaiknya pelanggaran *hoax* dalam penggunaan Instagram di kalangan

- mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dihindari dan menggantinya dengan posting informasi yang sejujurnya.
5. Sebaiknya pelanggaran *illegal content* dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dihilangkan karena bertentangan dengan aturan perundangan yang ada.
 6. Sebaiknya pelanggaran pornografi dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dihilangkan dan menggantinya dengan informasi yang positif.
 7. Sebaiknya pelanggaran ujaran kebencian dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya diganti dengan pesan berupa kritikyankonstruktif.
 8. Sebaiknya pelanggaran adegan kekerasan dalam penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya ditiadakan karena dapat merangsang terjadinya vandalism.

DAFTAR PUSTAKA

- Craig, R.T. (2016) Traditions of Communication Theory dalam *Ensiklopedia Teori Komunikasi*, jilid 2, Littlejohn, S.W & Foss, K.A (ed). Wibowo B.S,T.(translate), Jakarta: Kencana.
- Effendy, Onong Uchjana. (2003) *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Flew, Terry. (2005) *New Media: An Introduction*, Oxford University Press, South Melbourne, Victoria, Australia.
- Ibnu Rendy, Muhammad (2005) *Model Komunikasi Menurut Harold D Lasswell*, <https://www.scribd.com/document/239698478/Model-Komunikasi-Menurut-Harold-D-Lasswell.html>, diakses hari Senin tanggal 18 Juni 2018 pukul 13.15WIB.
- Karimah, El Kismiyati, dan Uud Wahyudin. (2010) *Pengantar Ilmu komunikasi*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lister, Martin et al., (ed), (2009) *New Media: A Critical Introduction*, Second Edition, New York: Routledge.
- Littlejohn, S.W. & Foss, K.A. (ed.), (2016) *Ensiklopedia Teori Komunikasi*, Jilid 2, Wibowo BS, T (translate), Kencana, Jakarta.
- Maer, Marta Natalia Damayanti. (2008) *Pengantar Teori Komunikasi 1: Analisis dan Aplikasi*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Manampiring, Randolph A. (2015) "Peranan Media Sosial Instagram dalam Interaksi Sosial antar Siswa SMA Negeri I Manado (Studi pada Jurusan IPA Angkatan 2012)", *E- Journal UNSRAT* Vol 4, No 4 (2015).
- McQuail, Denis. (1987) *Mass Communication Theory* (Teori Komunikasi Massa), Erlangga, Jakarta.
- Mulyana, Deddy. (2000) *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasrullah, Rulli. (2015) *Media sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Nasrullah, Rulli. (2015) *Media Sosial*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Pawito, (2007) *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, LkiS, Yogyakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2001) *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sjafi'i, A.; Koesbandrijo, B.; Pujiyanto, A.; Jupriono; Rukminingsih, N.; Tjahjono, E.; Sudaryanto, E. (2016). *Pedoman Penulis Skripsi FISIP*. Jakarta: Prenada Media Group & FISIP UNTAG Surabaya.
- UNICEF dan Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo (2014) Digital Citizenship Safety among Children and Adolescents in Indonesia" Jakarta.